

- a. Melakukan pelatihan dan pendampingan usaha.
- b. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
- c. Mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.
- d. Pembiayaan modal usaha.
- e. Menerapkan sistem jemput bola.
- f. Menghindari rentenir.
- g. Tanpa bunga
- h. Pembiayaan tanpa agunan
- i. Sistem margin bagi hasil 3% (Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Ummat, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx> diakses pada hari kamis, 30 januari 2020).

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan untuk modal usaha skala mikro, dengan sistem bagi hasil yang hanya 3% dan tanpa agunan diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar pesantren.

Karakteristik Bank Wakaf Mikro yang membedakan dengan bank lainnya adalah:

- a. Pengelolaannya untuk kelompok

Dengan pengelolaan yang berkelompok setiap nasabah berkewajiban untuk saling mengingatkan satu sama lain agar dapat membayar Kembali dalam bentuk angsuran, serta bertujuan untuk

menghindari penyalahgunaan dana pinjaman dan penyaluran dana yang tidak tepat.

b. Dikelola langsung oleh pesantren

BWM dikelola langsung oleh pesantren yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk menjalankan kegiatan berbentuk LKMS. Alasan dipilihnya pesantren sebagai pengelola BWM karena pesantren memiliki potensi dan nilai-nilai keagamaan yang baik untuk pengembangan ekonomi masyarakat khususnya wilayah sekitar pesantren.

c. Diberikan pelatihan dan pendampingan

Kelompok nasabah yang telah disetujui untuk mendapatkan pinjaman diberi pembinaan dalam mengelola usahanya. Pembinaan ini sekaligus bertujuan untuk memantau penggunaan dana pinjaman agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain selain sebagai modal usaha.

d. Nasabah tidak dibatasi oleh agama

Walapupun Bank Wakaf Mikro dikelola langsung oleh pesantren BWM terbuka bagi kelompok nasabah dari agama lain. Artinya kelompok nasabah tidak hanya diperuntukan untuk ummat Islam saja melainkan untuk ummat agama lain pun memiliki hak dan kesempatan yang sama.

e. Menawarkan imbal hasil yang rendah

Kegiatan BWM dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan pembiayaan yang disalurkan kepada kelompok nasabah tidak menggunakan bunga. Pembiayaan di BWM menggunakan skema pembiayaan tanpa agunan dengan nilai plafon maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil setara 3% pertahun. Besaran pembiayaan yang disalurkan mulai dari Rp1 juta dengan system pembayaran angsuran perminggu selama setahun (Memperluas Akses Keuangan Dengan Bank Wakaf Mikro <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10533> (diakses pada tanggal 04 Februari 2020)).

Menurut bapak Reza, BWM memiliki karakteristik tersendiri yaitu pendekatannya yang secara pendampingan agar usaha nasabah dapat terkontrol dan angsuran pembiayaannya terjamin. Alasan dinamakan Bank Wakaf Mikro karena dana yang diberikan bersumber dari dana wakaf. Karena biasanya yang diwakafkan itu tanah, dalam hal ini uang yang biasanya digunakan untuk membeli tanah tersebut langsung diberikan kepada LAZ (Lembaga Amil Zakat) untuk langsung dikelola. Agar tidak sama dengan pembiayaan lain yang notabennya memiliki agunan disetiap pembiayaan, maka ada penambahan Mikro di akhir kata, maka menjadi Bank Wakaf Mikro. Karena sumber dana yang diperoleh oleh BWM berasal dari LAZ maka Bank Wakaf Mikro juga disebut dengan wakaf tunai.

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan bapak reza, dana yang didapat oleh Bank Wakaf Mikro berasal dari donatur yang memberikan dananya dalam bentuk donasi kepada Lembaga Amil Zakat yang kemudian dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan disalurkan kepada Bank Wakaf Mikro.

Akad yang digunakan oleh donatur dengan Lembaga Amil Zakat adalah *hibah muqayyad bi syartin*, yaitu hibah dengan syarat yang sesuai akad dan tujuan hibah serta tidak bertolak belakang dengan hukum hibah.

Dana yang dihimpun oleh LAZ kemudian disalurkan kepada BWM dengan akad *hibah muqayyad* sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang kemudian digunakan untuk operasional, selanjutnya dana tersebut didepositokan untuk dana abadi di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sedangkan Rp 1.000.000.000 digunakan untuk dana pembiayaan nasabah. Dana yang akan disalurkan kepada nasabah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi lagi untuk dana liquid sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pendapatan Bank Wakaf Mikro didapat dari dana yang didepositokan yang disimpan di perbankan, selain menjadi pendapatan BWM bagi hasil dari dana yang didepositokan juga untuk menutupi biaya operasional.

sebagaimana yang disampaikan oleh pak Reza, tahap pertama yang dilakukan calon nasabah jika ingin mengajukan pembiayaan adalah dengan mengumpulkan 1 lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik

sendiri dan 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK). Kemudian supervisor dari Bank Wakaf Mikro melakukan uji kelayakan dengan mendatangi tempat tinggal nasabah.

Selanjutnya calon nasabah dikumpulkan di salah satu rumah milik calon nasabah yang lain untuk mengisi formulir yang meliputi data diri, data anggota keluarga, indeks tempat tinggal, data pendapatan dan usaha calon nasabah, data kepemilikan asset, Riwayat hutang piutang, serta ijin dari pasangan.

Kemudian untuk menghindari penyalahgunaan dana nasabah BWM membentuk kelompok untuk calon nasabah yang beranggotakan 5 orang dengan tujuan untuk mengingatkan satu sama lain. Kelompok baru ini disebut dengan calon anggota KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia). Kemudian calon anggota KUMPI mengikuti pembinaan yang disebut Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) sebelum nantinya dilanjutkan dengan kegiatan PWK (Pelatihan Wajib Kelompok). Agenda yang dilaksanakan pada kegiatan Pra PWK adalah sebagai berikut:

- a. Peserta mengisi daftar hadir.
- b. Acara dibuka oleh pendamping dari pihak BWM kemudian menjelaskan secara mendalam tentang program KUMPI untuk memantapkan tekad serta minat calon nasabah agar tetap konsisten mengikuti semua pelaksanaan program BWM.